

Perlindungan Data Pribadi dan Etika Media Sosial di Era Digital

Adinda Putri Aisyah¹, Anggita Aprilia², Putri Andini³, Silmi Syahida⁴,
Shafa Marwah Azzahra⁵, Supiyandi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Pembangunan Panca Budi

e-mail : adindaputri252004@gmail.com¹, madebykenyok@gmail.com²,
putriandini170905@gmail.com³, silmisyahida6@gmail.com⁴,
shafamarwahazzahra06@gmail.com⁵, supiyandi@dosen.pancabudi.ac.id⁶

Abstrak

Era digital yang melahirkan sosial media menjadi wadah hadirnya informasi yang mudah dikenali oleh siapapun. Perlindungan data pribadi dan etika penggunaan media sosial menjadi tantangan sebab jika tidak ada penguatan dalam hal ini akan memunculkan masalah. Penelitian ini akan menyajikan pembahasan terkait pentingnya perlindungan data pribadi dan juga etika yang harus diterapkan dalam bermedia sosial. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan dikuatkan oleh studi pustaka seperti buku, artikel, dan pencarian informasi dari internet. Data pribadi harus terjamin keamanannya karena teknologi dan informasi kini merubah pola masyarakat dalam berkehidupan. Media sosial menjadi ruang baru bagi masyarakat dan dalam konsepnya harus diikuti oleh nilai-nilai moral berlandaskan pada etika agar tidak memuat suatu hal yang buruk.

Kata Kunci: *Digital, Etika, Data Pribadi*

Abstract

The digital era which gave birth to social media has become a place for the presence of information that is easily recognized by anyone. Protection of personal data and ethical use of social media is a challenge because if there is no strengthening in this matter it will create problems. This research will present a discussion regarding the importance of protecting personal data and also the ethics that must be applied in using social media. The author uses qualitative research methods and is supported by literature studies such as books, articles and searching for information from the internet. The security of personal data must be guaranteed because technology and information are now changing people's patterns of life. Social media has become a new space for society and in its concept it must be followed by moral values based on ethics so that it does not contain anything bad.

Keywords: *Digital, Ethics, Personal Data*

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju dan berkembang dengan pesatnya. Media sosial menjadi salah satu bentuk dari perkembangan teknologi digital saat ini, pemakaian media sosial merupakan suatu hal yang sudah kita anggap menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi dan berintraksi, tetapi juga menjadi pertanyaan yang mendalam tentang perlindungan data pribadi dan etika penggunaan media sosial.

Perlindungan data pribadi menjadi semakin sering dibahas seiring dengan meningkatnya kasus pelanggaran privasi dan penggunaan data yang tidak etis yang saat ini merak terjadi. Etika dalam penggunaan media sosial juga menjadi hal penting untuk dibahas, mengingat media sosial bukan cuman menjadi alat berkomunikasi, tapi juga tempat untuk

membagikan informasi pribadi yang dapat memengaruhi opini publik. Dalam hal ini, pertimbangan etika dalam memanfaatkan media sosial untuk kepentingan pribadi, bisnis, dan politik menjadi semakin relevan.

Media sosial merupakan suatu hal yang sudah kita anggap menyatu dengan kehidupan sehari-hari di era digital ini. Platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan LinkedIn telah mengalihkan cara kita dalam melakukan proses komunikasi, berhubungan, dan berbagi informasi. Media sosial memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan semua orang di seluruh dunia dalam waktu nyata, menciptakan komunitas virtual yang melintasi batas geografis.

Namun, media sosial juga membawa tantangan dan risiko. Penyebaran informasi palsu, masalah privasi, dan cyberbullying adalah beberapa isu yang sering muncul. Tidak hanya itu, pemakaian media sosial yang terlampau sering dapat menimbulkan masalah psikis, seperti rasa cemas dan juga depresi.

Tulisan ini di muat untuk mencari pemahaman lebih dalam tentang perlindungan data pribadi dan etika media sosial di era digital. Dengan mempertimbangkan berbagai peraturan dan kebijakan yang ada, serta studi kasus terkait, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan, peluang, dan implikasi dari fenomena ini dalam konteks masyarakat yang semakin terkoneksi secara global.

METODE

Penelitian kualitatif digunakan untuk menghasilkan tulisan untuk karya ini. Karena pendekatan kualitatif yang digunakan dalam diskusi ini lebih sempit fokusnya bersifat deskriptif penelitian kualitatif cocok untuk jenis penelitian yang berupaya memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Fenomena ini berkaitan dengan keadaan privasi data dan etika media sosial di era digital. Untuk memahami sepenuhnya fenomena penyimpangan etika di media sosial, penelitian ini juga menganalisis studi kasus dan berkonsultasi dengan literatur online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengantar Perlindungan Data Pribadi

Pola komunikasi yang kian berubah karena perkembangan teknologi yang beralih ke era digital akan menyuguhkan fenomena tersendiri. Fenomena yang dimaksud adalah terkait dengan kemudahan proses komunikasi yang diakses oleh seluruh belahan dunia. Tidak hanya sampai pada kemudahan akses yang diterima, namun hal-hal yang menjadi tantangan dalam penggunaannya juga akan muncul mengikuti laju pengguna internet yang semakin meroket. Tantangan yang dimaksud adalah keamanan data perseorangan.

Identifikasi seseorang sebagai pemilik data ditentukan oleh data pribadinya, yang didefinisikan sebagai informasi tentang dirinya. Seseorang dapat dikenali atau diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung menggunakan data berdasarkan satu atau lebih karakteristik pengidentifikasi fisik, psikologis, spiritual, budaya, atau sosial. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah informasi apa pun tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau elektronik, baik secara terpisah atau digabungkan dengan informasi lainnya. Informasi pribadi dibagi lagi menjadi:

- a) Data pribadi khusus, termasuk informasi data kesehatan, informasi biometrik, genetik, catatan kriminal, informasi keuangan pribadi dan data lainnya.
- b) Informasi pribadi umum, seperti nama lengkap seseorang, jenis kelamin, kebangsaan, agama, status perkawinan, dan informasi lain yang mengungkapkan identitasnya.

Hak untuk melindungi data pribadi ditujukan untuk menghargai sesuatu yang sifatnya privasi. Konsep kehidupan privasi mengacu pada manusia sebagai makhluk hidup, maka dari itu seseorang adalah pemegang hak utama dalam perlindungan data pribadi. Sesuai dengan UU PDP Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Negara menjadi badan yang ikut menjamin terhadap perlindungan data. Untuk itu kedudukan UUD diatas diatur sebagai hak keamanan perorangan, sebab saat ini data seseorang menjadi sasaran utama kejahatan seperti memperjualbelikan data tanpa izin dari pemiliknya, mengatasnamakan sesuatu atas nama orang lain, pembajakan akun sosial media, penipuan, pemerasan, dan konteks kejahatan lainnya. Adapun kedudukan RUU Perlindungan Data Pribadi diantaranya:

- a) Kebutuhan peraturan perlindungan data pribadi yang komprehensif. RUU PDP menjadi pilar regulasi dan menjamin keutuhan perlindungan HAM terkait data pribadi
- b) Kepastian Hukum. RUU ini sebagai dasar hukum dalam tantangan kejahatan data serta pencegahannya yang marak terjadi di lingkungan sosial.
- c) Tatakelola. Memberikan edukasi atau informasi dalam pengelolaan data pribadi seperti prinsip dan syarat sah dalam memproses data.

Pertukaran data lintas batas negara. RUU PDP dalam modep pengaturan tertentu turut menghadirkan keseimbangan dan kesetaraan terhadap transfer data pribadi dalam suatu negara.

Kebijakan dan Perlindungan Data Pribadi

Di era digital seperti saat ini, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga. Data pribadi mencakup informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang baik secara diam-diam maupun dengan suara keras, seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan informasi rekening bank.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan perlindungan data pribadi menjadi semakin penting untuk menjaga privasi dan keamanan individu. Kebijakan perlindungan data pribadi menjadi instrumen krusial dalam upaya melindungi hak-hak individu terhadap penyalahgunaan data mereka.

Kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya privasi. Salah satu tonggak penting adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE memberikan landasan hukum bagi perlindungan data pribadi, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu disempurnakan.

Selain itu, pada tahun 2019, Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) yang memberikan pedoman lebih rinci mengenai pengelolaan dan perlindungan data pribadi. Namun, Indonesia masih dalam proses untuk memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi, yaitu Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Perlindungan data pribadi penting untuk mencegah berbagai risiko yang dapat merugikan individu. Data pribadi yang disalahgunakan dapat digunakan untuk tindakan kriminal seperti penipuan, pencurian identitas, dan pemerasan. Selain itu, pelanggaran privasi juga dapat merusak reputasi individu dan menyebabkan kerugian psikologis.

Bagi organisasi, perlindungan data pribadi juga penting untuk membangun kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis. Kepercayaan ini merupakan faktor kunci dalam menjaga hubungan baik dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa mereka mematuhi kebijakan perlindungan data pribadi yang berlaku dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat diambil untuk melindungi informasi pribadi yang mereka miliki.

Kebijakan dan perlindungan data pribadi merupakan aspek yang sangat penting dalam era digital saat ini. Di Indonesia, meskipun terdapat beberapa peraturan yang membatasi privasi data pribadi, masih diperlukan undang-undang khusus yang lebih

komprehensif dan implementasi yang lebih efektif. Kesadaran dan pemahaman masyarakat serta dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan data pribadi yang optimal.

Etika Media Sosial

Etika media sosial adalah seperangkat pedoman yang membantu individu berperilaku secara bertanggung jawab dan menghormati orang lain di platform media sosial. Etika media sosial adalah pedoman yang memastikan bahwa kita bertindak secara bertanggung jawab dan hormat satu sama lain di platform tersebut. Pada dasarnya, etika media sosial mengharuskan kita untuk menghormati privasi orang lain dengan tidak membagikan informasi pribadi mereka tanpa izin. Dalam berkomunikasi, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun, serta menghindari kata-kata kasar, penghinaan, atau serangan pribadi.

Ada banyak bagian dalam etika media sosial dan di antaranya termasuk rasa hormat terhadap privasi orang lain dan tidak membagikan informasi pribadi tentang diri mereka sendiri tanpa sepengetahuan mereka. Ini termasuk nama, alamat, nomor telepon, gambar, dan informasi individu lainnya. Anda harus sopan ketika berbicara dengan seseorang, dan bahasa dapat membuat kata sepatah kata buruk dengan cepat. Jarang menggunakan kata kasar yang buruk dan ini berlaku jika Anda berbicara dalam bahasa masing-masing.

Satu lagi, berbagi konten yang jujur dan berdasarkan fakta itu penting agar tidak ada hoaks atau informasi yang menyesatkan. Tidak terlibat dalam perilaku pelecehan seperti cyberbullying adalah bagian dari tindakan ini, merujuk pada perilaku intimidasi, merendahkan, atau menekan terhadap individu lain yang harus dihindari, dan dilaporkan jika ditemukan. Menghormati hak kepemilikan adalah aspek penting lainnya dari kreativitas, termasuk larangan menggunakan atau membagikan karya orang lain tanpa penghargaan atau izin terlebih dahulu.

Sebelum mengunggah apa pun, selalu pertimbangkan dampaknya, apakah itu dapat membahayakan atau menyinggung perasaan seseorang atau tidak, dan apakah Anda ingin orang lain melihat atau mendengar tentang Anda. Menghindari spam, seperti mengirimkan pesan atau postingan yang berulang atau tidak relevan, juga merupakan bagian dari etika yang baik. Lalu, melindungi diri Anda dengan tidak membagikan informasi pribadi yang sensitif adalah hal yang penting untuk menjaga keamanan pribadi.

Berinteraksi dengan positif melalui komentar konstruktif dan mendukung orang lain membantu menciptakan lingkungan media sosial yang lebih sehat dan positif. Terakhir, mematuhi aturan dan kebijakan platform media sosial yang digunakan adalah hal mendasar dalam menjaga komunitas yang aman dan sehat.

Tantangan Dan Implikasi

Etika media sosial menghadapi berbagai tantangan yang rumit, terutama karena sifat platform ini yang dinamis dan terus berkembang. Salah satu tantangan utamanya adalah anonimitas pengguna, yang sering kali membuat orang merasa lebih bebas untuk bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya. Anonimitas dapat memicu perilaku negatif seperti bullying, trolling, dan penyebaran hoaks.

Kemudahan menyebarkan informasi juga menjadi tantangan besar. Informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dapat menyebar dengan cepat, menyebabkan kebingungan, ketidakpercayaan, dan kerugian bagi individu atau komunitas. Media sosial juga mempermudah penyebaran konten yang berpotensi melanggar hak cipta, yang dapat merugikan para pencipta asli.

Implikasi dari tantangan ini sangat luas. Cyberbullying dapat menyebabkan kerusakan psikologis yang signifikan, terutama pada remaja dan individu yang rentan. Penyebaran informasi yang salah dapat merusak reputasi seseorang atau organisasi, dan dalam beberapa kasus, bisa menyebabkan krisis yang lebih besar seperti gangguan sosial

atau politik. Pelanggaran hak cipta juga dapat menghambat kreativitas dan inovasi, karena pencipta menjadi enggan berbagi karya mereka jika mereka merasa tidak dilindungi.

Selain itu, etika media sosial mempengaruhi hubungan interpersonal dan profesional. Ketidakhormatan terhadap privasi dan kebijakan yang tidak konsisten di berbagai platform dapat menyebabkan ketegangan di antara individu dan kelompok. Dalam konteks profesional, tindakan yang tidak etis di media sosial bisa berdampak negatif pada karier seseorang, karena banyak perusahaan dan institusi yang mulai memantau aktivitas online calon karyawan mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan kesadaran dan pendidikan yang lebih besar mengenai etika media sosial. Pengguna perlu diajarkan pentingnya bertanggung jawab atas perilaku online mereka, serta memahami dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Platform media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan menegakkan kebijakan yang mendorong perilaku etis dan menghukum pelanggaran secara adil dan konsisten.

Dengan demikian, meskipun media sosial menawarkan banyak manfaat, etika yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa platform ini digunakan secara positif dan konstruktif, meminimalkan dampak negatif terhadap individu dan masyarakat.

Edukasi dan Kesadaran Publik

Edukasi mengenai perlindungan data pribadi dan etika media sosial sangat penting di era digital. Melalui edukasi yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam menjaga privasi dan berinteraksi di media sosial. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab.

Edukasi perlindungan data pribadi dan etika media sosial dapat dilakukan melalui berbagai cara:

1. **Kurikulum Pendidikan:** dalam kurikulum Pendidikan ini dapat memasukkan materi tentang perlindungan data pribadi dan etika media sosial ke dalam kurikulum pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi.
2. **Kampanye Sosial:** Melakukan kampanye sosial melalui media massa dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan etika media sosial agar Masyarakat tidak buta akan perlindungan data pribadi.
3. **Pelatihan dan Workshop:** Mengadakan pelatihan dan workshop bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa, untuk memberikan pengetahuan praktis tentang cara melindungi data pribadi dan berperilaku etis di media sosial.
4. **Kolaborasi dengan Platform Digital:** Bekerja sama dengan platform media sosial untuk menyebarkan informasi edukatif dan memberikan alat yang memudahkan pengguna dalam melindungi data pribadi mereka.

SIMPULAN

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam komunikasi, khususnya di bidang pengumpulan data pribadi. Kebutuhan akan peraturan yang komprehensif, kerangka hukum, dan langkah-langkah efektif untuk melindungi data pribadi sangat penting untuk menjaga privasi dan hak individu. Data pribadi diartikan sebagai hal yang ada pada diri seseorang dan ini menjadi identitas orang tersebut sebagai pemilik suatu data. Data pribadi dijeniskan sebagai khusus, umum, dan kebangsaan. Perlindungan data pribadi dilakukan untuk melindungi data pribadi dalam pengolahan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional atas data pribadi. Negara akan menjamin terhadap setiap perlindungan data yang sifatnya komprehensif, kepastian hukum, tatakelola, dan pertukaran data yang terjadi dalam suatu lintas batas negara.

Di era digital, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga. Data pribadi mencakup informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan perlindungan data pribadi menjadi instrumen krusial dalam upaya

melindungi hak-hak individu terhadap penyalahgunaan data mereka. Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya privasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital." Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.
- Barkatullah, A. H. (2019). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia. Nusamedia.
- Heryanto, A. (2019). "Moralitas Digital di Era Sosial Media." Penerbit Kompas.
- Kadek Rima, Made Sarjana (2023). "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia". Jurnal Analisis Hukum.
- Nugroho, F. P., Abdullah, R. W., Wulandari, S., & Hanafi, H. (2019). Keamanan Big Data di Era Digital di Indonesia. Jurnal Informa: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 5(1), 28-34.
- Pratama, M. A. (2019). "Analisis Kebijakan Privasi Data Pribadi di Indonesia." Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 8(1), 45-60.
- Puwa, S. I. P., Puluhulawa, F., & Rahim, E. (2023). Gagasan Ideal Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Hak Privasi Di Indonesia. Palar (Pakuan Law review), 9(2), 25-37.
- Rachman, Taufik. "Kebijakan Privasi dan Perlindungan Data di Indonesia." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Subroto, D. E., Supriandi, S., Wirawan, R., & Rukmana, A. Y. (2023). Implementasi Teknologi dalam Pembelajaran di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Dunia Pendidikan di Indonesia. Jurnal Pendidikan West Science, 1(07), 473-480.
- Wahyudi, I. (2020). "Etika dalam Komunikasi Media Sosial: Tantangan dan Solusi." Jurnal Komunikasi Indonesia, 8(2), 120-135.
- Wibowo, A. (2018). Menyoal Etika Bermedia Sosial di Era Digital." Pustaka Pelajar.
- Widodo, R. B. (2022). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Grafindo.